

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### a) **Bentuk perlindungan hukum terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus illegal di luar negeri menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap para TKI yang berstatus illegal di luar negeri menurut hukum nasional Indonesia adalah berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan selama bekerja yang diperoleh oleh seorang TKI selama bekerja di luar negeri antara lain fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, serta pendampingan, mediasi, advokasi. Dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum setempat. Ditambahkan pada Ayat (2), ketentuan perlindungan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan tidak mengambillalih tanggung jawab pidana dan/atau perdata TKI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum kebiasaan dan Hukum Internasional. Apabila seorang TKI baik yang berstatus illegal dan legal terkena masalah pidana di luar negeri BNP2TKI dan BP3TKI berkoordinasi dengan Pelayanan dan Perlindungan WNI yang berada di

Kementerian Luar Negeri yang juga berkoordinasi langsung dengan Pelayanan dan Perlindungan WNI di KBRI pada negara penempatan TKI. KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) melakukan penindaklanjutan dengan memfasilitasi TKI yang akan didampingi oleh penasihat hukum yang dapat melakukan pembimbingan TKI selama menjalankan proses hukum yang berlaku di negara penempatan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap para TKI yang berstatus ilegal di luar negeri menurut hukum Internasional adalah menurut perjanjian Internasional yaitu pada Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 untuk Pekerja Rumah Tangga, Konvensi Perempuan CEDAW atau *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Konvensi *International Organization for Migration* (IOM). Bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran baik itu laki-laki atau perempuan bersifat menyeluruh atau *universal*. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap anggota keluarga para pekerja migran yang berada di negara asalnya. Serta dalam memberikan dan menjalankan perlindungan terhadap para pekerja migrant perjanjian-perjanjian Internasional tersebut menggunakan asas kemanusiaan yang mengikat dalam menjalankan perlindungan tersebut tidak memandang apakah pekerja migran tersebut berstatus ilegal ataupun legal.

**b) Peran Pemerintah Indonesia dan Lembaga Internasional dalam melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus illegal di luar negeri**

Peran Pemerintah Indonesia dengan Lembaga Internasional dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang berstatus illegal di luar negeri adalah BNP2TKI sebagai lembaga nasional pemerintahan yang fokus pada proses penempatan dan perlindungan TKI, dan berkoordinasi dengan perwakilan daerah melalui BP3TKI yang merupakan instansi vertikal dari BNP2TKI di daerah, peran dari BP3TKI yaitu untuk melakukan pendataan akhir kepada calon TKI sebelum berangkat ke negara penempatan guna pengecekan kembali dokumen-dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan pada saat calon TKI melakukan pekerjaan di negara penempatan. BNP2TKI dan BP3TKI beserta lembaga pemerintahan lain seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia selalu berusaha meminimalisir TKI *undocumented* atau illegal, perlindungan negara bersifat menyeluruh kepada warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.

BNP2TKI selaku salah satu lembaga dari Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan lembaga Internasional. Dalam melakukan perlindungan terhadap fenomena TKI illegal di luar negeri yang semakin meningkat, khususnya negara Indonesia sampai saat ini dalam melakukan pengawasan terhadap para TKI di luar negeri masih mengandalkan PBB, ILO dan IOM sebagai lembaga Internasional yang secara khusus

mengatur mengenai peraturan bagi para pekerja migran. Koordinasi yang dilakukan dalam proses perlindungan para TKI negara Indonesia melalui BNP2TKI terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri yaitu KBRI. KBRI selaku perwakilan Indonesia di negara penempatan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dari negara penempatan serta berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga Internasional seperti PBB, ILO dan IOM. Dalam proses perlindungan yang diberikan kepada TKI illegal lembaga-lembaga Internasional yang sudah disebutkan di atas memberikan rekomendasi berupa aturan-aturan yang dalam meliputi perlindungan TKI illegal secara menyeluruh dan berasaskan kemanusiaan. Adapun lembaga internasional lain seperti UNHCR yang pernah ambil bagian dalam membantu dan memberikan perlindungan kepada para pekerja migran yang bermasalah dengan mengedepankan asas kemanusiaan.

## **B. Saran**

Menanggapi fenomena TKI illegal dan kelemahan dalam perlindungan terhadap TKI penulis dalam penulisan skripsi ini memberikan rekomendasi saran kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait mengenai TKI baik swasta ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang lain, agar perlindungan terhadap TKI dapat menyeluruh secara maksimal.
- 2) Masih diharapkan peraturannya turunan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang segera direalisasikan, dan berdasarkan fakta bahwa beberapa baik lembaga pemerintahan dan non pemerintahan masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang dianggap masih relevan untuk dilaksanakan.
- 3) Selain melalui BNP2TKI Pemerintah Indonesia agar segera membentuk komisi pengawasan baik di dalam negeri atau di luar negeri terhadap para TKI, yang bertujuan untuk mengawasi dan melindungi para calon dan pekerja migrant dimulai dari proses perekrutan, penempatan kerja, hingga penarikan pekerja migran.
- 4) Melakukan pendataan terhadap jumlah para TKI sangat diperlukan oleh negara pengirim dan negara penerima dengan tujuan meminimalisir bertambahnya jumlah TKI berstatus illegal. Diharapkan kepada setiap calon TKI/TKI memiliki pendataan diri yang abadi yang artinya data diri seumur hidup.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku :**

Boedi Maryoto, 1997, *Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Kadarudin, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Edi Hardum, 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Hardijan Rusli. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Lalu Husni. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Pius Partanto, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sendjun H. Manulang. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Rhineka Cipta. Jakarta.

**Jurnal :**

Devi Rahayu, 2011, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan”, Jurnal Hukum, Vol-XVIII/No-01/Januari/2011, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Jepi Adiarto, Muhammad Fedryansyah, 2018, “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Asean Economy Community”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol-I/No-2/Juli/2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Riri Anggriani, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi *Irregular Migrant Workers* Indonesia di Kawasan Asia Tenggara”, Jurnal Hukum, Vol-XXXII/No-02/Mei/2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 Tentang  
Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di  
Luar Negeri Oleh Pemerintah.

**Internet :**

BNP2TKI, *Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI*, Hlm 1,  
<http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>, diakses 3 Maret 2019.

BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 Januari sampai dengan 31 April 2019*, hlm 1,  
<http://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-1-januari-s-d-31-april-2019>, diakses 1 September 2019.

Bitar, *Pengertian Tenaga Kerja Menurut Para Ahli*, hlm 1,  
<https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja-13-pengertian-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-beserta-contohnya-secara-lengkap/>, diakses 5 September 2019.

Dony Indra Ramadhan, *Sindiket Penyalur TKI Illegal Asal Subang Diringkus*, Hlm. 1, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4202171/sindiket-penyalar-tki-ilegal-asal-subangdiringkus/komentar>, diakses 15 February 2019.

Elson Serena, *Konvensi PBB Tahun 1990: Suatu Keniscayaan Dalam Perwujudan Emansipasi TKI*, hlm 1, <https://www.kompasiana.com/elsonserenasiagian/54f75b60a3331145398b45dc/konvensi-pbb-tahun-1990-suatu-keniscayaan-dalam-perwujudan-emansipasi-tki>, diakses 8 Agustus 2019.



- Heru Wicaksono, *Peran dan Manfaat WTO bagi Indonesia*, hlm. 1, <http://www.neraca.co.id/article/35888/peran-dan-manfaat-wto-bagi-indonesia-oleh-heru-wicaksono>. Diakses 21 Februari 2019.
- International Labour Organization, *Konvensi ILO 189 : Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, hlm 1, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilojakarta/documents/publication/wcms\\_166645.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilojakarta/documents/publication/wcms_166645.pdf), diakses 12 Agustus 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/> Diakses pada tanggal 12 April 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *TKI Illegal Prosedural*, hlm.1, [https://kominfo.go.id/content/detail/9535/tki-legal-prosedural-aman-selamat-sejahtera/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/9535/tki-legal-prosedural-aman-selamat-sejahtera/0/artikel_gpr), diakses 11 April 2019.
- Media Kita, *TKI Illegal*, hlm 1, <https://media.robsjobs.co/tki-ilegal/>, diakses 9 September 2019.
- Soerjono Soekanto, *Perlindungan Hukum*, hlm. 1. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 21 Februari 2019.
- Thoifuri M. Ag, *Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia Kunci Sukses Bekerja di Negeri Arab*, Hlm.1, [https://books.google.co.id/books?id=Y1R8R8RVaL0C&printsec=frontcover&dq=tenaga+kerja+indonesia&hl=en&sa=X&ved=0ahKEwjWsf67qrvqAhUEVysKHX\\_1BbsQ6AEIKjAA#v=onepage&q=tenaga%20kerja%20indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Y1R8R8RVaL0C&printsec=frontcover&dq=tenaga+kerja+indonesia&hl=en&sa=X&ved=0ahKEwjWsf67qrvqAhUEVysKHX_1BbsQ6AEIKjAA#v=onepage&q=tenaga%20kerja%20indonesia&f=false), diakses 15 Februari 2019.